



**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA BATUPUTE KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019**



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR : 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Barru Nomor 29 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE
dan
KEPALA DESA BATUPUTE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batupute
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batupute
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pendanaan; dan
- f. pungutan desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan Masyarakat;
- c. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah hak milik Desa;
- d. Pengadaan Tanah Desa; dan
- e. Pengembangan Agrowisata/agrobisnis

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. Kegiatan yang dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan pihak kegiatan yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintahan, Pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten Pemerintahan Desa;

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 6

Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. monitoring; dan
 - c. peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi desa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan untuk:
 - a. mengetahui efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan desa;
 - b. mengetahui proporsionalitas pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan desa pada forum Musyawarah Desa.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Biaya pelaksanaan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batupute

Ditetapkan di : Batupute

pada tanggal : 17 Oktober 2019

KEPALA DESA BATUPUTE,



Diundangkan di : Batupute

pada tanggal : 17 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DESA BATUPUTE,

SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2019 NOMOR 6